

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI UMUR PERNIKAHAN
(TELAAH PUTUSAN NOMOR 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm)**



SKRIPSI

Oleh:

SULISTIYO ANGGREYANI

1622055

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) di Bidang Hukum Perdata Islam.

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDIN DAN DAKWAH
(IAINU KEBUMEN)**

2020



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN**

SK. Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3532 tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email:
iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: **Skripsi**

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah
IAINU Kebumen
di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr.wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No. In.11/X.10/IAINU/FSUD/II/139/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2019/2020. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Sulistiyo Anggreyani
NIM : 1622055
Jurusan/ Program : Ahwal Syakhsiyyah / S.1
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Tentang Pemberian Dispensasi Nikah Bukan Akibat Hamil Diluar Nikah Tahun 2019.

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Dosen Pembimbing I,

Abdul Waid, M.SI.
NIDN. 2116078202

Kebumen,

.....2020

Dosen Pembimbing II,

M. Acid Nurseha, S.H.I., M.SI.
NIDN. 2113018804

PENGESAHAN

SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH BUKAN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH
TAHUN 2019.

Oleh :

SULISTIYO ANGGREYANI

1622055

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Hukum (S.H.)

Pada Tanggal 14 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdul Waid, M.SI.
NIDN. 2116078202

M. Acid Nurseha, S.H.I., M.SI.
NIDN. 2113018804

Penguji I

Penguji II

Dr.H.M.Bahrul Ilmie,S.Ag.,M.Hum.
NIDN. 2121037101

Fikria Najitama,S.HI.,M.SI.
NIDN. 2107078201

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

Syifa Hamama,M.S.I.
NIDN. 2116028603

M. Acit Nurseha,S.HI.,M.S.I
NIDN. 2113018804

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah

Nuraini Habibah, M.S.I.
NIDN. 2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SULISTIYO ANGGREYANI

NIM : 1622055

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KEBUMEN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI
UMUR PRNIKAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan Gelar Kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 05 Desember 2020

SULISTIYO ANGGREYANI

MOTTO

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

(Qur'an Surah An-Nahl Ayat :72)

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(Qur'an Surah Ar-Rum Ayat :21)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak dan Adek-Adek saya yang telah memberikan do'a restu yang sangat tulus, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan kewajiban dan dapat menyusun skripsi dengan baik.
2. Kepada suami saya yang sudah mensupport dan kepada kedua anak saya Muhamad Ma'ruf Khalid dan Kharis Nurrohaman yang sudah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Masduqi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A dan seluruh Para Pegawai yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Syariah atas kerjasama dan kebersamaannya.
5. Sahabat-sahabatku Kempu Lusi Aji, Desi Oktiana yang selalu membantu dan menyemangati saya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan terimakasih.

ABSTRAK

Sulistiyo Anggreyani. 1622055. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Tentang Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan (Telaah Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/Pa.Kbm).

Pada tanggal 06 Oktober 2020 pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm. Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun. Setelah melalui proses dalam sidang, akhirnya pada putusan tersebut anak pemohon diperbolehkan menikah. Perihal tersebut menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari keputusan hakim yang memberi dispensasi nikah, maka muncul persoalan dalam penelitian ini yaitu apa pertimbangan hakim tentang pemberian dispensasi umur pernikahan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan muda.

Jenis penelitian ini yang menggunakan penelitian lapangan dan telaah pustaka. Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Obyek yang dimaksud adalah Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/Pa.Kbm. teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: faktor yang melatar belakangi adanya izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kebumen yaitu adanya pergaulan bebas, rendahnya pendidikan dalam usia remaja menjadikan remaja kurangnya aktifitas produktif dan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah memiliki hubungan pertemanan lawan jenis satu tahun lebih, dan sudah dipinang, serta kesadaran akan pentingnya pendidikan di lingkungan masyarakat.

Dasar yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam menetapkan dispensasi nikah yaitu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1). Sedangkan yang menjadi dasar fiqiyah kemadaratan yang melihat kepada keadilan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama Kebumen, Tentang Pemberian Dispensasi Nikah

ABSTRACT

Sulistiyo Anggreyani. 1622055. Considerations of the Judges of the Kebumen Religious Court regarding the Dispensation of Age of Marriage (Review of Decision Number 309/Pdt.P/2020/Pa.Kbm). On October 6, 2020, the applicant has submitted an application for Dispensation for Marriage which has been registered with the Registrar of the Kebumen Religious Court with Number 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.

The applicant filed a marriage dispensation, because the applicant's child has not yet reached 19 years. After going through the trial process, in the end the applicant's child was allowed to marry. This is according to Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Article 7 paragraph (1) which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached 19 years. Paragraph (2) in the event that there is a deviation from the age provision as referred to in paragraph (1), the parents of the male and/or female parents may request a dispensation from the court on very urgent grounds accompanied by sufficient supporting evidence. From the judge's decision to give a marriage dispensation, a problem arises in this study, namely what are the judges' considerations about giving a marriage age dispensation and what are the factors that influence young marriage.

This type of research uses field research and literature review. This research uses a case study research design. The object in question is Decision Number 309/Pdt.P/2020/Pa.Kbm. data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and verification.

Based on the results of the study, it can be concluded that: the factors behind the existence of a marriage dispensation permit at the Kebumen Religious Court are the existence of promiscuity, the low level of education in adolescence makes adolescents lack productive activities and parental concerns about their children who already have a friendship of the opposite sex for more than one year , and has been asked for, as well as awareness of the importance of education in the community.

The basis used by the Kebumen Religious Court Judge in determining the marriage dispensation is Article 7 paragraph 2 of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph (1). While that is the basis of the fiqiyah of kemadaratan which looks at the justice of the welfare of the community.

Keywords: Discipline of Judges, Kebumen Religious Court, About Giving Marriage Dispensation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.1 pada Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Perdata Islam) Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah IAINU Kebumen. Judul yang penulis ajukan adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Atas Pembagian Harta Bersama.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islan Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Nuraini Habibah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah.
3. M. Achid Nurseha, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah.
4. Abdul Waid, M.S.I. selaku Pembimbing 1 yang telah mengesahkan secara resmi Judul Penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
5. M. Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I selaku Pembimbing 2 yang telah senantiasa mengarahkan dan membimbing demi kelancaran penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah yang sudah memberikan Ilmu Pengetahuan selama proses pembelajaran dikelas maupun diluar kelas.
7. .Drs. H. Masduqi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A dan Para Pegawai yang telah membantu kelancaran penelitian.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dan bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Kebumen, 05 Desember 2020

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori	11
I. Fokus Penelitian.....	13
J. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Desain Penelitian	14
4. Sumber data	15
5. Tektik Pengumpulan Data.....	15
6. Obyek penelitian	15
7. Tektik Analisa Data	16
8. Instrumen penelitian.....	16
K. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI

A. Teori Nikah Muda.....	19
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nikah Muda	21
1. Lingkungan	22
2. Faktor Orang Tua/Keluarga	22

3. Pendidikan.....	22
4. Ekonomi.....	23
5. Individu.....	23
C. Landasan Dispensasi Nikah.....	24
D. Pertimbangan Hakim.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Kebumen.....	33
2. Tugas dan Fungsi.....	34
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	37
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kebumen.....	45
5. Struktur Organisasi.....	46
B. Duduk Perkara Permasalahan.....	48
1. Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm.....	48
2. Pertimbangan Hukum.....	54
C. Putusan Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Kbm Dilihat dari Perspektif Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.....	57

BAB IV ANALISA PROBLEMATIKA LAHIR BATIN DAN IMPLEMENTASI KEHARMONISAN KELUARGA DI RUTAN KELAS IIB KEBUMEN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan dalam Putusan di Pengadilan Agama Kebumen.....	59
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nikah Muda.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN